

Optimalisasi Baznas Kota Malang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Mustahiq

Akhmad Farroh Hasan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

farroh.hasan@gmail.com

Abstrak

Program kemandirian ekonomi Keluarga miskin yang direalisasikan oleh BAZNAS Kota Malang antara upaya atau langkah yang baik mengindoktrinasi dengan penguasa tujuannya membenahi keadaan sosial ekonomi dan budaya komunitas. Pemberdayaan dalam konteks ini mencakup aktivitas perencanaan, implementasi, dan mengkomodir dalam mengumpulkan, pengiriman dan penyaluran zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana data primernya diperoleh dari wawancara dan data atau dokumen di Baznas Kota Malang, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dasar pemberdayaan ekonomi keluarga Mustahiq dengan mengumpulkan zakat dari Muzakki yang diperuntukkan ke delapan Ashnaf. Sedangkan pelaksanaan pemberdayaan ekonominya mengunakan pola pendampingan, pemanfaatan dana yang dikelola secara produktif, dan pengembangan pemanfaatan dana zakat berbasis komunitas.

Kata Kunci: kemandirian keluarga; pemberdayaan; baznaz; zakat.

Pendahuluan

Angka kemiskinan di Kota Malang cukup tinggi dan menjadi polemik yang urgen, dari jumlah 850.000 jiwa sekitar 4,8% atau 40.800 jiwa.¹ yang sedang dilanda kemiskinan. Sejumlah cara yang direalisasikan oleh pemerintah dan program penanggulangan kemiskinan sudah direalisasikan untuk pengembangan ekonomi dari berbagai sektor. Maksudnya, fenomena kemiskinan sudah mengindikasikan yang konkrit. BAZNAS salah satu badan amal zakat nasional yang ada di Kota Malang, bergerak cepat dalam merealisasikan program kemandirian ekonomi, sebagai orientasi unyatanya dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Malang.

Dalam program kemandirian ekonomi, BAZNAS selanjutnya menciptakan بيت المال diberbagai kelurahan sebagai anak induk dari pendamping penyaluran dana di berbagai komunitas. Dari 10 Kelurahan yang dibangun, 8 diantaranya sudah direalisasikan dengan sempurna, diantaranya 1). Arjowinangun, 2). Jodipan, 3). Kedungkandang, 4). Pandanwangi, 5). Cemorokandang, 6). Merjosari, 7). Kasin, dan 8). Kebonsari. Dalam hal yang lain, adanya بيت المال tersebut, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan dana atau modal, sebab pada dasarnya بيت المال hanya

¹ www.antarajatim.com,(diakases pada tanggal 15-02-2020).

merealisasikan fungsi pemanfaatan dana bagi komunitas. Dalam hal ini, BAZNAS hanya menitikberatkan pada 4 kriteria yang naratif dalam pengembangan ekonomi komunitas. 1). Beberapa nilai yang mendukung pada kepercayaan. 2). kepercayaan sebagai kontrak tidak tertulis antara sejumlah pihak. 3). Norma sebagai mediator control sosial. 4). Hubungan sebagai control pendapatan laba antara Komunitas.²

Program kemandirian ekonomi Keluarga miskin yang direalisasikan oleh BAZNAS Kota Malang diantara upaya atau langkah yang baik mengindoktrinasi dengan penguasa tujuannya membenahi keadaan sosial ekonomi dan budaya komunitas. Dalam konteks ini, suatu proses yang mana masyarakat yang ada pada tempat eksklusif menumbuh kembangkan prakarsa untuk menegawantahkan suatu aksi sosial (tanpa ada pihak – pihak yang menungganginya) untuk mengonversikan kondisi ekonomi, sosial, budayal dan lingkungan masyarakat.³ Dalam konteks ini, Pemberdayaan Ekonomi keluarga salah satu solusi yang solutif untuk melangsungkan transformasi aktivitas non sosial ekonomi menjadi upaya ekonomi. sampai, pemberdayaan keluarga di sektor ekonomi berorientasi untuk menumbuhkan kembangkan Kemakmuran, kesejahteraan keluarga dalam sektor upaya ekonomi produktif. Islam melihat kemiskinan itu mudharat yang sangat membahayakan bagi individu dan masyarakat, *الإيمان* dan *عقيدة*, *عمل* dan *اخلاق*, serta keluarga dan juga bangsa.⁴

Dalam *القرآن* kemiskinan disebutkan dalam 10 مفردة, yakni *المسكنة* (kemiskinan), *الفقر* (kefakiran), *الأيلة* (mengalami kekurangan), *الاعمال* (kekurangan harta), *السائل* (peminta), *المحروم* (tidak berdaya), *القانى* (kekurangan dan diam), *المؤتر* (yang perlu dibantu), dan *الظئف* (lemah). dari 10 مفردة tersebut berimplikasi pada makna yakni kemiskinan dan penanggulangannya. menurut Islam kemiskinan dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain disebabkan dependensi untuk berikhtiar (Q.S. Al-Baqarah ayat 273), Penindasan (Q.S. Al-Hasyr ayat 8), ujian dari Allah (Q.S. Al-An'am ayat 42), dan pelanggaran pada norma – norma Allah (Q.S. Al-Baqarah ayat 61). Dari paparan di atas maka peneliti melihat perlu untuk merealisasikan penelitian lebih konprehensif mengenai Optimalisasi Baznaz pada pemberdayaan ekonomi mustahiq yang memfokuskan pada konsep dasar pemberdayaan ekonomi keluarga Mustahiq di Baznaz kota malang, dan implementasi pemberdayaan ekonomi keluarga Mustahiq di Baznaz kota malang.

Pemberdayaan dalam konteks ini mencakup aktivitas perencanaan, implementasi, dan mengokomodir dalam mengumpulkan, pengiriman dan penyaluran *الزكاة*, seyogyanya dalam pengelolaanya BAZNAS mempunyai kapasitas penting dalam upaya pendistribusian dan pemberdayaan. Sesungguhnya yang diinginkan dalam undang – undang nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengoperasian *الزكاة* ialah cita-cita kemandirian ekonomi dan pengetasan kemiskinan. Upaya yang direalisasikan agar *الزكاة* dapat berfungsi bagi *مستحق* dan berimplikasi pada kemandirian ekonomi komunitas terlebih pada keluarga yang membutuhkan bantuan *الزكاة*.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sebelum dianalisis, data yang dihasilkan dari

² Fauzan Zenrif, (Wawancara pada Tanggal 15-02-2020).

³ Igusti Firmansyah, S.Sos, Pengembangan Komunitas (*Community Development*), <http://firmansyahsikumbang.blogspot.co.id>, (diakses pada tanggal 17-02-2020).

⁴ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Bandung: Rosda Karya, Cet. 1, 2010), 11.

penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu. Sekaligus mengkaji secara seksama tentang fenomena pemberdayaan pemanfaatan dana zakat di Baznas kota Malang. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis atau empiris.⁵ Jika ditinjau dari rancangan penelitian, maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif, adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu obyek secara sistematis,⁶ yaitu fenomena pendayagunaan zakat di BAZ Kabupaten Malang. Pada penelitian ini, penulis memilih di BAZNAS Kota Malang. Penelitian ini direalisasikan di BASNAZ karena BASNAZ ialah badan amil zakat resmi yang berada di Kota Malang. dalam hal ini peneliti menjadi instrument kunci atau utama, sebagai instrument utama, peneliti melangsungkan penelitian dengan memakai instrument imbuhan berupa pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pemberdayaan ekonomi keluarga Mustahiq di Baznas Kota Malang.

Kesuksesan pengelolaan الزكاة yang paling urgen ialah bahwa fungsi الزكاة bisa dirasakan oleh masyarakat umum, bahwa kapasitas الزكاة dalam mengembangkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, dan الزكاة menjadi kontribusi bagi masyarakat menegajawantahkan kapasitas Negara dalam mensejahterakan penerima zakat (مستحق الزكاة) populer disebut dengan 8 golongan (اصناف), Inilah orientasi dari pengelolaan الزكاة dan inilah yang harus menjadi katagori utama dalam mengukur kesuksesan pengelolaan الزكاة, dalam konteks ini, Kota Malang membuat BAZNAS populer disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kapasitasnya untuk mengelola الزكاة, dalam mengelola الزكاة BAZNAS kota Malang, memiliki langkah strategis, diantaranya

Pertama : Pengumpulan Zakat dari Muzakki, Dalam konteks ini diatur dalam undang – undang No. 23 Tahun 2011 **Pasal 21:** (1) pada rancangan penghimpunan الزكاة, الزكاة merealisasikan rekapitulasi sendiri atas kewajiban الزكاة. (2) bila tidak bisa rekapitulasi sendiri kewajiban الزكاة, الزكاة bisa minta tolong pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). **Pasal 22:** الزكاة yang dikeluarkan oleh زكاة kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mengurangi dari pendapatan kena pajak. **Pasal 23** (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mengeluarkan keterangan pemasukan الزكاة kepada semua زكاة. keterangan pemasukan الزكاة yang dijelaskan pada ayat (1) dipakai sebagai berkurangnya pendapatan kena pajak. **Pasal 24:** skop otoritas penghimpunan الزكاة oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten atau kota diatur oleh Peraturan Pemerintah.⁷ berhubungan dengan pengumpulan الزكاة dari زكاة Bapak Dr.H.M. Fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ, menjelaskan:

“Seandainya para زكاة percaya dengan pengelolaan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang legal ini, yang sudah dilindungi oleh UUD, maka dalam waktu dekat Kota Malang akan Bebas dari kemiskinan.”⁸

Kedua : Penerima Dana Zis, kerangka 8 Ashnaf, Penerima dana Zis, berdasarkan مقاصد الشريعة, ialah: (1) Orang Fakir (الفقراء) (2) Orang Miskin (الْمَسْكِين) (3) Petugas

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),43.

⁶ Soekanto, *Pengantar*, ..10.

⁷ M Fauzan Zenrif, *Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 2014*, 1-21.

⁸ Wawancara dengan .M. Fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ (25-08-2017)

Pengumpul dan Penyalur Zakat (الْعَمَلِينَ) (4) Orang-Orang Yang Dijinakkan Hatinya (الرِّقَابَ) (6) Orang-Orang Untuk Keperluan Pembebasan Kaum Tertindas (الْمُؤَلَّفَةِ) (5) yang Terhimpit Hutang (الْغَرَمِينَ) (7) وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (8) (وَأَبْنِ السَّبِيلِ).⁹ Sebagaimana juga dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 60)

Konteks ini, BAZNAS atau LAZ Kota Malang memiliki konsepsi untuk menanggulangi kemiskinan dengan 8 golongan (اصناف). menurut Sunyoto Usman mengelompokkan kemiskinan ke dalam 3 konsepsi, yakni Kemiskinan Absolut, Kemiskinan Relatif, Kemiskinan Subjektif. Kemiskinan mutlak : Kemiskinan mutlak dilakukan membentuk takaran eksklusif yang konkret (fixed yard stick). takaran itu biasanya berorientasi pada kebutuhan hidup pijakan minimum anggota masyarakat seperti sandang, pangan dan papan..¹⁰ diantara konsepsi yang digunakan oleh BAZNAS Kota Malang dalam menanggulangi kemiskinan katagorisasi (اصناف) dianjurkan dalam الشريعة itu diartikan dalam konteks sekarang. masyarakat kota malang. maka keterangan dalam tabulasi BAZNAS Kota Malang diuraikan:

Tabel 1. Kriteria Kemiskinan BAZNAS Kota Malange

Golongan (اصناف)	Kriteria
الفقراء	1. Miskin Tidak Produktif (janda/duda Tua/ Jompo dan Orang Sakit
	2. Miskin Potensi Produktif (pengangguran namun dapat dibimbing menjadi produktif
	3. Pengangguran / kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki cukup modal
	4. Anak yatim dan anak-anak Fakir Miskin (Fokus Pendidikan.
المسكين	Miskin Produktif
العملين	UPZ, staff Baznaz, dan kantor
المؤلفة	Pindah Agama dan Orang/ anak terlantar (rawan pindah agama/ Murtad)

⁹Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*. (Solo: Media Zikir, 2010), 305.

¹⁰ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 125-127

الزَّاقِب	Pekerja bermasalah	diterlantarkan/
لَغَرِمِين	1. Pelaku UKM Bangkrut/ kurang modal	
	2. Pelaku UKM Peminjam dana Rentener	
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ	1. Guru madrasah Swasta	
	2. Kegiatan Keagamaan	
وَأَيْنَ السَّبِيلِ	bepergian kekurangan Ongkos	

Dalam memudahkan kriteria mustahik dan pembagiannya BAZNAS kota Malang memakai tanda mustahik, dengan kriteria prioritas, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2: Macam - Macam, Prosentase dan model penerapan.

No	8 Ashnaf	Kode: kriteria prioritas Penerima
1. الفقراء	1. Anak yatim/ terlantar sakit tidak memiliki keluarga. 2. Anak yatim/ terlantar tidak sakit tidak memiliki keluarga. 3. Anak yatim/ terlantar tidak sakit memiliki keluarga. 4. Janda Jompo sakit tidak memiliki keluarga 5. duda Jompo sakit tidak memiliki keluarga 6. janda Jompo tidak sakit tidak memiliki keluarga 7. duda Jompo tidak sakit tidak memiliki keluarga 8. janda Jompo tidak sakit memiliki keluarga 9. Duda Jompo tidak sakit memiliki keluarga 10. Keluarga Potensial produktif dengan banyak tanggungan (banyak anak) 11. Keluarga Potensial produktif dengan sedikit tanggungan 12. Keluarga Potensial produktif Tidak memiliki tanggungan (hanya suami Istri)	
2. الْمَسْكِين	1. Miskin bekerja dengan modal dibawah Rp. 100.000,- hasil Pinjam 2. Miskin bekerja dengan modal dibawah Rp. 100.000,- hasil Sumbangan 3. Miskin bekerja dengan modal dibawah Rp. 100.000,- milik sendiri 4. Miskin bekerja dengan modal diatas Rp.	

	100.000,- dibawah 200.000,- milik sendiri plus hasil pinjaman
	5. Miskin bekerja dengan modal diatas Rp. 100.000,- dibawah 200.000,- milik sendiri
	6. Miskin bekerja dengan modal diatas Rp. 200.000,- dibawah 300.000,- milik sendiri plus hasil pinjaman
	7. Miskin bekerja dengan modal diatas Rp. 200.000,- dibawah 300.000,- milik sendiri
	8. Miskin bekerja dengan modal diatas Rp. 300.000,- milik sendiri plus pinjaman
3. الْعَمَلِينَ	1. UPZ bukan staff BAZNAZ 2. Staff BAZNAZ tidak memiliki pendapatan tetap kecuali dari BAZNAZ 3. Staff BAZNAZ memiliki pendapatan tetap selain dari BAZNAZ 4. Staff BAZNAZ paroh waktu / magang 5. Kebutuhan Bahan/ barang/ alat kantor BAZNAZ tidak dipenuhi APBD/ APBN
4. الْمُؤَلَّفَةِ	1. Orang masuk agama islam satu keluarga tidak diterima oleh keluarga besarnya dan belum memiliki pekerjaan tetap 2. Orang masuk agama islam sendirian tidak diterima oleh keluarga besarnya dan belum memiliki pekerjaan tetap 3. Orang masuk agama islam sendirian tidak diterima oleh keluarga besarnya dan memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan dibawah Rp. 1000.000,-/bulan 4. Orang masuk agama islam sendirian tidak diterima oleh keluarga besarnya dan memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan diatas Rp. 1000.000,-/bulan
5. الرَّقَابِ	1. Pekerja kasar yang berhenti dari perupayaan yang bangkrut dan ingin memiliki Upaya 2. Pembantu Rumah tangga berpenghasilan rendah yang ingin memiliki upaya 3. TKI yang pulang dan belum memiliki rumah dan ingin memiliki upaya 4. TKI yang pulang sudah memiliki Rumah namun belum memiliki upaya dan ingin memiliki upaya

6. لَغْرِمِينَ	1. Pelaku Upaya yang bangkrut karena hutang 2. Pelaku Upaya yang sehat namun modalnya 75% hasil dari hutang 3. Pelaku Upaya yang sehat namun modalnya 50% hasil dari hutang
7. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ	1. Guru madrasah Swasta belum tersertifikasi dan tidak mendapatkan tunjangan Intensif lainnya 2. Guru madrasah Swasta belum tersertifikasi sudah mendapatkan tunjangan Intensif dibawah 100.000,-/bulan 3. Kegiatan pembinaan keagamaan / instansi keagamaan yang dilaksanakan kolektif namun tidak memperoleh bantuan dana dari masyarakat 4. Kegiatan pembinaan keagamaan / instansi keagamaan yang dilaksanakan kolektif namun sudah memperoleh bantuan dana dari masyarakat, namun masih kurang 5. Kegiatan pembinaan keagamaan / instansi keagamaan yang dilaksanakan oleh BAZNAZ
8. وَأَبْنِ السَّبِيلِ	1. Pelancong yang memang pekerjaannya bepergian untuk keperluan dakwah islam namun tidak memiliki cukup dana 2. Pelancong untuk keperluan yang baik dan benar namun tidak memiliki cukup dana

Dari 8 golongan (اصناف), sebagian mustahik masuk pada penerima konsumtif dan yang lain penerima dana Ziz Produktif, bisa jadi, dalam keadaan yang spesifik, yaitu kriteria Miskin potensial produktif, mendapatkan kedua-duanya (konsumtif-produktif). Hal ini direalisasikan sebab pada kriteria ini masih mengharapkan pemenuhan kebutuhan hidup namun sekaligus secara kontinu berusaha menjadi produktif sehingga hidupnya tidak bergantung pada orang lain

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga Mustahiq di Baznaz kota malang.

Dalam pembahasan Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga Mustahiq dapat dilakukan dengan *Pertama : Pola Pendampingan, Melatih dan Memonitoring*, yang membahas tentang pekerjaan sosial, pemberdayaan bisa direalisasikan melalui 3 prinsip pemberdayaan, diantaranya ialah 1). Prinsip mikro. Pemberdayaan direalisasikan pada klien secara komunal melewati pembinaan. Orientasinya ialah membina atau membimbing klien dalam merealisasikan tanggung jawab kehidupannya. 2). Prinsip mezzo. Pemberdayaan direalisasikan pada sejumlah klien. Pemberdayaan direalisasikan dengan memakai komunitas sebagai perantara intervensi. pembimbingan dan penggemblengan, retorika kelompok, seyogyanya dipakai sebagai cara dalam menumbuhkan pemahaman, kepandaian, keterampilan dan berbagai sikap klien agar

mempunyai potensi jawaban dari polemik yang dihadapinya. 3). Prinsip makro. Hal ini populer dikenal dengan “strategi sistem besar”, sebab objek alterasi ditujukan pada skema habitat yang lebih besar. merumuskan kebijakan, pemrograman sosial, aksi, gerakan, manuver, operasi sosial kemasyarakatan, yurisdiksi konflik, ialah sejumlah strategi dalam pendekatan ini. strategi sistem besar melihat klien sebagai orang yang mempunyai kompetensi untuk menangkap keadaan – keadaan mereka sendiri dan untuk memilah serta mengambil sikap pada strategi yang strategis untuk diaplikasikan.¹¹

Melihat pada prinsip – prinsip diatas, بيت المال yang ada diberbagai Kecamatan yang bermanfaat untuk Membina Melatihan dan memonitoring Komunitasnya, dalam konteks ini, بيت المال seinkron dengan prinsip – prinsip diatas, yang sama-sama memiliki Orientasi untuk membimbing atau melatih dan mengerti pola pikiran binaan komunitas tersebut dalam merealisasikan tanggung jawab kehidupannya. bedanya, BAZNAS Kota malang. Dalam memonitoring dan pelatihan dipusatkan pada perkembangan upaya dan teknis menumbuh kembangkan upaya pola Pendampingan tersebut, sesuai penjelasan Bapak Dr.H.M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAS Kota malang, menjelaskan :

“Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merealisasikan gerakan-gerakan terhadap Komunitas yang disebut dengan (Komunitas Masyarakat Kota Produktif). Untuk mengetahui Masing-Masing Potensi personal, terkait dengan Ekonomi, Apa yang harus direalisasikan oleh Personal tersebut. Dan selanjutnya KMKP (Komunitas Masyarakat Kota Produktif). Membina Melatihan dan memonitoring diselenggarakan kepada jenis upaya yang mayoritas direalisasikan Personal tersebut, dan pada akhirnya mereka bisa menumbuh kembangkan bakat terkait dengan mengelola memproduksi dan menumbuh kembangkan Ekonomi mereka sehingga menjadi Manusia yang Mandiri”.¹²

Menurut Teori Edi Suharto merumuskan aktivitas serta proses pendampingan sosial terfokus pada 4 kriteria peranan atau manfaat yang dikenal dengan istilah 4P, yaitu: 1) pemungkinan (enabling): atau fasilitasi, penguatan (empowering), 3). perlindungan(protecting),dan 4). pendudukan (supporting). Dalam konteks ini monitoring yang pusatkan oleh بيت المال kota Malang ialah: Perlindungan: manfaat ini berhubungan dengan asosiasi antara pendamping dengan instansi – instansi luar, demi kemaslahatan masyarakat yang dibina. petugas sosial bisa beroperasi mencari berbagai sumber, merealisasikan defensi, memakai media, menumbuh kembangkan interaksi sosial, dan menciptakan hubungan kerja. manfaat defensi juga berhubungan dengan tugas petugas sosial sebagai konsultan, orang yang dapat diajak perundingan dalam mencari solusi yang solutif.¹³ Sebagai mana Bapak Dr.H.M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAS Kota malang, menjelaskan:

“بيت المال yang berfungsi untuk mendampingi Anggota binaan yang sudah dimasukkan dalam database Dengan pola pendampingan ini mempermudah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengetahui Perkembangan dan dapat mempelajari kelemahan dan kelebihan upaya dan diberikan saran sesuai kebutuhan masing-masing sesuai kasus yang dihadapi binaanya,dengan memberikan kegiatan monitoring dan pelatihan. Monitoring dan pelatihan

¹¹ Abu huraerah, *pengorganisasian dan pengembangan masyarakat*,(Bandung: Humaniora, 2008).81

¹² Wawancara dengan .M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ (30-08-2017)

¹³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2014). 95-97

difokuskan pada perkembangan upaya dan teknis menumbuh kembangkan upaya”.¹⁴

Dengan Pola Pendampingan بيت المال yang bermanfaat untuk mendampingi komunitas binaan yang sudah dimasukkan dalam database dengan pola pendampingan ini mempermudah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengerti kemajuan dan bisa mengkaji penghambat dan pendukungnya upaya dan diberikan saran sinkron dengan kebutuhannya sinkron dengan polemik yang dihadapi binaanya. Dalam pemanfaatan dana بيت المال sebagai pengelola memiliki langkah-langkah tersendiri untuk pemanfaatan dana tepat objeknya dan dapat dimanfaatkan secara sungguh – sungguh oleh komunitasnya, selanjutnya pemanfaat dana itu akan mengurangi Kemiskinan dengan menumbuh kembangkan Komunitas baru.

Kedua : Pemanfaatan Dana Zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011: mengenai penyelenggaraan الزكاة pemanfaatan الزكاة sebagai الزكاة produktif berorientasi untuk الزكاة bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang dan cita-citanya seiring dengan perjalanan waktu para مستحق yang dikasih الزكاة bisa menjadi pribadi independensi dengan dana الزكاة sebab diselenggarakan secara produktif dan مستحق tersebut seiring dengan perjalanan waktu menjadi مزي yang baru. الزكاة produktif salah satu usaha untuk menanggulangi kemiskinan, instansi بيت المال yang mengelola الزكاة secara produktif mempunyai cita - cita agar مستحق yang dikasih dana الزكاة bisa menjadi pribadi independensi tidak bergantung pada orang lain. sebagaimana Bapak Dr.H.M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAS Pemanfaatan dana yang dimaksud:

“Dalam penyaluran dana difasilitasi بيت المال yang tersebar dimasing-masing Kecamatan, dengan analogi: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai dana Rp 10.000.000 diberikan terhadap Empat (4) بيت المال, jadi masing-masing بيت المال memperoleh Rp 2500.00, dari بيت المال Diberikan terhadap komunitasnya (مستحق) Untuk menumbuh kembangkan upaya Komunitasnya. Anggap saja dana yang didapat oleh مستحق dari بيت المال tersebut Rp 100.000, maka مستحق Menyicil Rp 10.000,-/bulannya dalam waktu 10 bulan, kalau usahanya sukses, Uang Rp 10.000 tersebut yang diberikan مستحق terhadap بيت المال tersebut Untuk membuat atau menumbuh kembangkan Komunitas lagi. Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menyumbangkan dana yang diperoleh oleh مزي. Seandainya dikemudian hari usahanya gagal maka tugas بيت المال untuk mengevaluasi sebab kegagalan tersebut, dan tidak harus mengembalikan uang yang sudah dipakai dari dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui بيت المال”.¹⁵

Bapak Dr. H.M. Fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAS menambahkan penjelasannya:

“Pemanfaatan modal upaya tanpa bunga terhadap مستحق , مستحق juga dituntut dan didampingi supaya menjadi masyarakat yang hidup mandiri dari hasil upayannya, sehingga akan timbul مزي baru. kepada بيت المال, yang diperuntukkan untuk menumbuh kembangkan komunitas lagi.”¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan .M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ (25-08-2017)

¹⁵ Wawancara dengan .M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ (30-08-2017)

¹⁶ Wawancara dengan .M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ (02-09-2017)

Selanjutnya berhubungan dengan Pengembangan komunitas tersebut dapat kita pahami melalui penjelasan, Bapak Dr.H.M. Fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAS

“Komunitas yang sudah dibangun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui بيت المال bersifat berkembang tidak kaku, maksudnya komunitas yang ada di بيت المال di masing-Masing kecamatan bukan hanya satu komunitas melainkan dua (2) bahkan lebih, karena بيت المال menumbuhkan kembangkan komunitas lagi, bila ada dana yang mencukupi, begitu seterusnya”¹⁷

Ketiga : Pengembangan Pemanfaatan dana Zakat berbasis Komunitas
Pembentukan ekonomi di area KARPET HIJAU secara global dapat dipetakan menjadi pada dua pembentukan, yaitu pembentukan ekonomi individual dan pembentukan ekonomi umum. Diantaranya 1). Pembentukan ekonomi individual ialah pembentukan ekonomi yang bersumber pada aperseps untuk membentengi dan menumbuhkan kembangkan ekonomi individual. sumber ekonomi individual yang menumbuhkan kembangkan di daerah KARPET HIJAU ini ialah pertanian, peternakan, pertokoan, home industry, dan sejenisnya. 2). Pembentukan ekonomi umum ialah pembentukan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama, dan untuk masyarakat. sementara sumber pembentukan ekonomi umum di daerah ini ialah; wisata alam religi, kebun binatang, fasilitas pendukung masjid, hotel islami, perbankan dan koperasi syariah, serta kolam renang syariah.¹⁸

Pembentukan ekonomi umum: Setelah مستحق dapat memanfaatkan dana tersebut maka مستحق dapat Merealisasikan Upayanya, seperti penjelasan Bapak Dr.H.M. Fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAS :

“Komunitas, Dalam Pengelolaan Bisnisnya, mengacu terhadap Sistem Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), berbasis pada komunitas, dapat dianalogikan, anggota Binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diwakili oleh بيت المال harus sinergi dalam merealisasikan Bisnisnya, penjual bakso Pentol atau Cilok, membeli daging kepada Teman komunitasnya. Penjual sate Membeli daging, Tusuk, areng kepada Teman komunitasnya, begitu juga seterusnya, dengan begitu mereka saling menguntungkan satu sama lain, saling tolong menolong. sedangkan harga disesuaikan dengan harga Pasaran, lokal, dalam hal ini yang mengatur ialah Manager”.¹⁹

Pembentukan ekonomi individual: Bapak Dr.H.M. Fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAS, Menambahkan penjelasannya:

“Komunitas tersebut dapat menumbuhkan kembangkan pedagang kaki lima bisa punya toko sendiri, atas kerjasama dan Musyawarah kesepakatan Komunitasnya dan atas ijin keputusan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”²⁰.

Berdasarkan pendapat Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku Pembangunan Masyarakat menjelaskan bahwa orientasi pemberdayaan ialah, 1)

¹⁷ Wawancara dengan .M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ (02-09-2017)

¹⁸ Karpel Hijau (Kawasan reservasi produksi ekonomi terpadu dan penghijauan) dikelurahan binaan cluster 1, Buku 4 konsep pendataan dan analisis data kemiskinan, potensi SDM, lingkungan dan pendanaan, 6-10.

¹⁹ Wawancara dengan .M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ (02-09-2017)

²⁰ Wawancara dengan .M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ (02-09-2017)

Keadilan social. 2). Kemakmuran merata. 3). Perlakuan yang sama di mata hukum. 4). Kesejahteraan material, mental, dan spiritual. 5). Kebahagiaan untuk sesama. 6). Ketenteraman dan keamanan.²¹

Dengan menumbuhkan kembangkan Pemanfaatan dana ZIS berbasis Komunitas ini, akan mendapatkan manfaat yang banyak antara lain: Pembangunan ekonomi kolektif: 1). Kemakmuran merata dan Kebahagiaan untuk sesama, karena anggota Binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diwakili oleh بيت المال harus sinergi dalam merealisasikan Bisnisnya, penjual bakso Pentol atau Cilok, membeli daging kepada Teman komunitasnya. Penjual sate Membeli daging, Tusuk, areng kepada Teman komunitasnya. 2). Keadilan sosial karena di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersifat saling tolong menolong. Sementara harga disesuaikan dengan harga Pasaran, lokal. Pembangunan ekonomi personal: 1). Kesejahteraan material, mental, dan spiritual: Komunitas tersebut dapat menumbuhkan kembangkan pedagang kaki lima bisa punya toko sendiri. 2). Perlakuan yang sama di mata hukum dan Ketenteraman dan keamanan Musyawarah kesepakatan Komunitasnya dan atas izin keputusan dari BAZNAS.

Keempat : Norma dan Pendekatan. Dalam merealisasikan upaya مستحق atau anggota binaan BAZNAS yang diwakili oleh بيت المال harus sinergi dalam merealisasikan bisnisnya dan dalam bebisnis harus melihat dasar atau Norma yang ditawarkan oleh BAZNAS, yaitu: 1) *kekeluargaan*, 2) *kebersamaan*, 3) *Kejujuran dan* 4) *kepercayaan* seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dr.H.M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAS:

“Terbentuknya KMKP (Komunitas Masyarakat Kota Produktif) atau بيت المال dimasing-masing kecamatan tersebut menjadi dasar bagi terlaksananya kegiatan Pemanfaatan zakat produktif oleh بيت المال yang direalisasikan dengan proses pemberdayaan atas dasar Norma kekeluargaan, kebersamaan, Kejujuran dan kepercayaan menjadi pendorong bagi para مستحق (anggota) untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. dan kalau dimasing-masing kecamatan tersebut tidak ada بيت المال, maka Manager Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang langsung mengurus”.²²

Selain dari dasar atau Norma yang ditawarkan oleh BAZNAS tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga memberi pendekatan terhadap مستحق dalam Memanfaatkan Dana BAZNAZ ada tiga pendekatan: (1) Spritual (2) Ekonomis (3) Sosial, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dr.H.M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ:

“Pendekatan yang dipakai oleh BAZNAZ (1) Spritual: keuntungan sedikit yang penting jalan (2) Ekonomis: Produk yang dijual mempunyai nilai jual. (3) Sosial: sifatnya saling tolong menolong, dan saling membantu antara satu dengan yang lain, agar dapat saling menguntungkan”.²³

Kesimpulan

Kota malang membentuk BAZNAS yang berperan untuk mengelola zakat, dalam mengelola zakat Baznaz kota malang, mempunyai langkah-langkah, antara lain *Pertama* : Konsep dasar pemberdayaan ekonomi keluarga Mustahiq di Baznaz kota malang yang meliputi 1). pengumpulan zakat dari Muzakki 2) Penerima Dana Zis, kerangka 8 Ashnaf

²¹ Khoriddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 29.

²² Wawancara dengan .M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ (02-09-2017)

²³ Wawancara dengan .M. fauzan Zenrif selaku Ketua BAZNAZ (02-09-2017)

yang direkomendasikan dalam islam, kota malang dengan menentukan keriteria prioritas setelah menentukan katagori prioritas BAZNAZ merealisasikan.

Kedua : Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga Mustahiq di Baznaz kota malang. yang meliputi 1). Pola Pendampingan. yang berfungsi untuk Membina Melatih dan memonotoring Komunitasnya difokuskan pada perkembangan upaya dan teknis menumbuh kembangkan upaya setelah merealisasikan Pendampingan BAZNAZ memberikan. 2). Pemanfaatan dana. yang dikelola secara produktif oleh مستحق agar dapat hidup mandiri untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. sehingga akan timbul muzzaki baru. kepada baitul mal, yang diperuntukkan untuk menumbuh kembangkan komunitas lagi.dan Pemanfaatan dana dapat dikembangkan dengan. 3). Pengembangan Pemanfaatan dana Zakat berbasis Komunitas. dengan berbasis komunitas ini akan memperoleh manfaat yang sangat besar diantaranya: a). *pembentukan ekonomi komunal*: b). *pembentukan ekonomi umum*: 4). Norma dan pendekatan. yang ditawarkan oleh BAZNAZ, yaitu: *kekeluargaan, kebersamaan, Kejujuran dan kepercayaan*.

Daftar Pustaka

- A.G. Guba, Lincoln Y.S and 1985 *Naturalistic Inquiry* Beverly Hills: Sago Publication
Bungin (Ed.), Burhan 2007 *Metodologi penelitian kualitatif aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer* Jakarta: RajaGrafindo Persada
Dib Al-Bugha, Musthafa 2010 *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir
Huraerah, Abu 2008 *pengorganisasian dan pengembangan masyarakat*, Bandung: Humaniora
Igusti Firmansyah, S.Sos, Pengembangan Komunitas (*Community Development*), <http://firmansyahsikumbang.blogspot.co.id>, (diakses pada tanggal 17-02-2020).
Karpel Hijau (Kawasan reservasi produksi ekonomi terpadu dan penghijauan) dikelurahan binaan cluster 1, Buku 4 konsep pendataan dan analisis data kemiskinan, potensi SDM, lingkungan dan pendanaan
Khoriddin, 1992 *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty
Muhammad, Abdulkadir 2004 *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
Qardhawi, Yusuf 2010 *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan* Bandung: Rosda Karya, Cet. 1
Suharto, Edi 2014 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama
Soekanto, Soerjono 1986 *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press
Sukmadinata, Nana Syaodih 2007 *Metode penelitian pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya
Usman, Sunyoto 2006 *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar
www.antarajatim.com,(diakses pada tanggal 15-02-2020).
Zenrif, M Fauzan 2014 *Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 14 Tahun*